

Projustisia

Prosiding Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Vol x, No. x Bulan | TahunP-ISSN x – x, E-ISSN x – x

KEKUATAN BUKTI ELEKTRONIK DALAM SISTEM PEMBUKTIAN PERDATA

Hafis Diva Azzahra, Meilda Istiqomah, Selvi Nurlatifah
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang
hafisazzahra202@gmail.com

ABSTRACT:

Legal development cannot be separated from the development of society, especially the development of science and technology. This study aims to examine the development of the position and strength of electronic evidence in the civil evidence system in Indonesia. This research is normative juridical research using a statute, case, and conceptual approach. The study results show that electronic evidence is present along with the times in the era of information technology-based digitalization. Its presence is also related to all aspects of life, including the world of law and justice. The validity, position, and strength of electronic evidence in civil cases is still under debate because no civil procedural law regulates electronic evidence. The role and strength of electronic evidence have been regulated in many laws and regulations in Indonesia. Still, in civil law, there are no provisions governing this electronic evidence. Broader problems also occur in civil matters, because nowadays, electronic transactions have become part of national and international commerce.

Keywords :

Evidence; Information technology; Civil; Evidence System; Electronic Transaction

PENDAHULUAN

Pada era modern saat ini, Masyarakat harus mampu menggunakan berbagai inovasi yang semakin canggih untuk memecahkan berbagai tantangan dan masalah sosial. Kemajuan teknologi dan industri yang pesat berdampak pada banyak bidang kehidupan. Salah satunya dalam bidang penegakan hukum. Berbagai inovasi terus hadir sejalan dengan perkembangan teknologi internet yang

semakin kompleks di masyarakat sosial yang ada.¹

Perkembangan teknologi informasi secara tidak langsung menyebabkan perubahan sosial yang sangat pesat dan menjadikan dunia tanpa batas. Sebagai negara hukum maka peraturannya pun berubah seiring dengan perkembangan zaman yang ada. Seperti halnya jenis alat bukti yang dapat digunakan dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan yaitu alat bukti elektronik yang kini sering digunakan dalam masyarakat.²

Hukum acara perdata mengenal 5 (lima) macam alat bukti yang dapat dihadirkan di persidangan, terkait penegakan hukum yakni:

- a) Bukti tulisan;
- b) Bukti dengan saksi;
- c) Persangkaan-persangkaan;
- d) Pengakuan;
- e) Sumpah.

Ketentuan ini diatur dalam pasal 164 HIR (283 RBG) dan 1903 BW. Tetapi dengan majunya teknologi peraturan perundang-undangan yang baru pun muncul, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dengan adanya UU ITE ini menambah jenis alat bukti di persidangan yaitu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya. Menurut UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 1 angka

4 yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.³

Kedudukan alat bukti elektronik menjadi salah satu isu yang timbul dalam penggunaan transaksi elektronik sebab salah satu tujuan dari diadakannya undang-undang ini adalah untuk memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum kepada pengguna Teknologi Informasi. Namun dalam hukum formal seperti HIR/RBg maupun peraturan lainnya tentang acara perdata masih belum memberikan jawaban terkait kekuatan pembuktian yang sepenuhnya terhadap

¹ Johan Wahyudi, Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti pada Pembuktian di Pengadilan, Vol. XVII No.2 Mei 2012, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

² Army, Bukti Elektronik dalam Praktik Peradilan, (Jakarta, Sinar Grafika, 2020) hlm 2

³ Bambang Sugeng A.S. dan Sujayadi, Pengantar Hukum Acara Perdata dan contoh dokumen litigasi, Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2012, hlm. 64.

dokumen/data elektronik sebagai alat bukti. Apabila dilihat dari kelima macam alat bukti dalam Pasal 184 KUHP, surat elektronik hanya bisa di masukkan dalam kategori alat bukti surat. Surat elektronik/dokumen elektronik ini pada hakekatnya merupakan tulisan yang di tuangkan dalam sebuah bentuk sistem elektronik. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) UUIE telah mengatur dengan jelas kedudukan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah dan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Frasa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan UU sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (1) UUIE (Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016).

Syarat sahnya dokumen elektronik ialah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUIE, khususnya dalam Pasal 6 UUIE yakni “informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan”. Selain itu, terdapat pula kekhususan dalam penyelenggaraan sertifikasi elektronik dan sistem elektronik serta transaksi elektronik. Selain memenuhi persyaratan formalitas, bukti dokumen elektronik juga harus memenuhi persyaratan materiil, persyaratan materiil harus dipenuhi dalam bukti elektronik yang otentik, integritas dan ketersediaan yang bagus forensik digital sangatlah penting. Termasuk masalah alat bukti elektronik dalam perkara perdata ini. Jika yang dibutuhkan adalah forensik digital, maka saksi ahli perlu dipanggil, dimana hal ini memakan waktu sidang yang panjang dan biaya yang banyak. Bukankah itu bertentangan dengan prinsip litigasi yang sederhana, cepat dan murah? Berdasarkan konstruksi hukum tersebut, maka tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengkaji rintangan dan perkembangan kekuatan alat bukti elektronik dalam penyelesaian perkara perdata.⁴

Sebagai makhluk sosial setiap manusia selalu mengadakan hubungan dengan manusia lain. Hubungan ini terjadi sejak manusia dilahirkan sampai meninggal dunia. Timbulnya hubungan antar manusia secara kodrati, artinya makhluk hidup sebagai manusia itu dikodratkan untuk selalu hidup bersama. Interaksi dari masyarakat yang semakin universal seringkali membawa benturan hukum dalam teori dan praktek pelaksanaannya, akibat lain dari interaksi ini adalah munculnya berbagai ragam bentuk perjanjian. Suatu

⁴ Bambang Sugeng A.S. dan Sujayadi, Pengantar Hukum Acara Perdata dan contoh dokumen litigasi, Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2012, hlm. 64.

perjanjian menurut Subekti merupakan Perbuatan hukum dimana seorang berjanji kepada seorang atau dua orang lebih, dimana mereka saling berjanji untuk melaksanakan suatu kesepakatan. Sedangkan perjanjian itu sendiri merupakan salah satu sumber perikatan selain undang-undang.⁵

Perjanjian di dalam pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) diatur dalam Buku ke III yang di dalamnya berisi aturan umum yang berlaku untuk semua perjanjian dan aturan khusus yang berlaku untuk perjanjian tertentu seperti jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, tukar menukar, dan perbuatan hukum lainnya. Perjanjian khusus lainnya adalah mengenai perjanjian perkawinan yang terdapat dalam Buku ke I KUH Perdata. Selanjutnya Definisi perjanjian sendiri menurut Pasal 1313 KUH Perdata: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Kadangkala dalam pelaksanaan perjanjian tidak luput dari adanya wanprestasi atau kelalaian dari salah satu pihak untuk tidak melakukan prestasinya. Apabila hal ini terjadi tentunya harus ada penyelesaian dari kedua belah pihak, karena masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang seimbang. Di dalam praktek kehidupan masyarakat masih banyak penyimpangan- penyimpangan terjadi dalam hal wanprestasi atau ingkar janji yang dilakukan oleh masyarakat selagi lajang, atau pun berpacaran. Tentunya dalam kasus ingkar janji (wanprestasi) itu haruslah didukung oleh suatu bukti yang kuat secara hukum, sebagai penyelesaiannya berakhir dengan baik. Salah satunya dalam kasus putusan Nomor 508/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel yang merupakan kasus wanprestasi oleh mantan pasangan kekasih yang berbeda kewarganegaraan.

Teori perjanjian juga terdapat syarat sahnya perjanjian, syarat sahnya perjanjian di atur dalam KUH Perdata dalam Pasal 1320. Teori Perlindungan Hukum dimana para pihak juga memiliki perlindungan hukum tersendiri. Para pihak dalam yang melakukan perjanjian juga dilindungi oleh hukum, sehingga kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam memenuhi prestasinya. Menurut Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putu bahwa : “Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif.” Teori Pembuktian, suatu bukti merupakan kebenaran materil dalam suatu persidangan baik secara maupun perdata, untuk mengungkap suatu perkara. Alat bukti yang cukup tentunya memiliki beberapa kualifikasi agar memenuhi kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

⁵ Ibi

PERMASALAHAN

Penelitian ini mengkaji tentang kekuatan bukti elektronik dalam sistem pembuktian perdata, agar penelitian tidak terlalu melebar jauh dari substansi, maka penelitian ini penulis batasi hanya yang berkaitan dengan masalah-masalah yaitu, Pertama Bagaimana kedudukan bukti elektronik? Kedua Apakah alat bukti surat berupa fotocopy memiliki kekuatan nilai hukum di persidangan acara perdata? Ketiga Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 508/Pdt.G/2018/PN.kt.Sel? Keempat Mengapa kasus wanprestasi dalam putusan Nomor 508/Pdt.G/2018/PN.kt.Sel diputus menggunakan hukum Indonesia, mengingat para pihak berbeda kewarganegaraan?

METODELOGI PENELITIAN

Metode Penelitian

Metode merupakan cara utama yang dipakai untuk mencapai, menguji, serangkaian hipotesa dengan alat-alat tertentu. Dalam rangka mempermudah penyusunan penelitian ini. Penulis menggunakan beberapa metode sebagai ladasannya, adapun metode yang dipergunakan, antara lain:

Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan:

- a. Penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan data melalui penelusuran literatur atau buku referensi dan dokumen lainnya seperti Undang-Undang, Karya Ilmiah, Jurnal Ilmiah, makalah, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian. Bertujuan untuk mensinkronkan serta meneliti perbandingan hukumnya.
- b. Penelitian lapangan (Field Research), yaitu penelitian yang menggunakan data dengan terjun langsung ke lapangan terhadap efektifitas hukum dalam masyarakat maupun identifikasi di lapangan. Guna memperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya

Sumber Data

- a. Data primer
Merupakan data utama yang diperoleh dengan tujuan lapangan ke lapangan atau data yang diperoleh langsung dari sumbernya,

dalam hal ini dapat melalui informan atau responden, guna memperoleh data yang akurat dengan mengunjungi Mahkamah Agung.

b. Data sekunder

Merupakan data pendukung dari pada data primer yang diperoleh dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa literatur, hasil-hasil penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu berupa kamus hukum, ensi-klopedia dan internet.

Cara dan Alat Pengumpulan Data

- a. Untuk data primer dilakukan dengan cara survey dan observasi dengan mengunjungi Mahkamah Agung agar dapat menggambarkan dari kasus yang dibawakan.
- b. Untuk data sekunder, dilakukan dengan cara membaca, menelaah, menginventarisir literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan kasus yang dibahas.

Analisis Data

Dari data primer dan sekunder kemudian dianalisa secara kualitatif sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah.

PEMBAHASAN

Perkembangan Alat Bukti Dalam Proses Persidangan Perkara Perdata Di Indonesia.

Pembuktian dengan menggunakan E-mail dapat diakui oleh hukum sebagai bukti. Dengan perkembangan teknologi, keberadaan dokumen ini telah menjadi hasil dari praktik komersial. Cakupannya sangat luas, seperti menyetujui, merekam, dan mengumpulkan aneka macam bentuk data, termasuk Undang-undang, pendapat, output penelitian yang didapatkan selama transaksi, atau hasil penelitian yang dihasilkan melalui penggunaan komputer untuk bertukar informasi.⁶ Semua bukti diakui secara aturan selesainya mendengar pendapat para ahli (informasi). Apabila sebelumnya sudah terdapat tunjangan profesi metode bisnis, arsip tersebut juga dapat diidentifikasi tanpa informasi apapun. Dengan semua pembukuan yang telah diakui secara hukum sehabis mendengar dengan para ahli (informasi). Namun, pengadilan ini sendiri tidak bisa menerima begitu saja bukti elektronik berupa email sebagai alat bukti valid untuk pengadilan. Indonesia melalui media internet tidak boleh melanggar hukum yang memadai diperkirakan akan mencapai satu juta pengguna email, dengan mempertimbangkan lebih banyak jejaring sosial umum, seperti Instagram, Facebook dan lainnya terhubung dengan menggunakan e-mail.

Alat bukti elektronik merupakan alat bukti sebagai perluasan jenis alat bukti yang telah ditentukan secara limitatif dan bersifat terbatas baik yang tercantum dalam Pasal 184 KUHAP, maupun dalam Pasal 1866 KUH Perdata. Pembuktian perdata adalah rangkaian tahapan persidangan setelah proses mediasi, pembacaan gugatan dan jawaban tergugat, replik, dan duplik. Dalam tahapan ini para pihak diberi kesempatan untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya dan tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan bantahan atas dalil gugatan penggugat. Proses perkara perdata di pengadilan, hakim perdata diperkenankan untuk melakukan pencarian kebenaran secara materil seperti dalam perkara pidana, hal ini sebagaimana diatur dalam putusan MARI Nomor 3136 K/Pdt/1983 tanggal 6 Maret 1985 yang menyatakan tidak ada larangan bagi hakim pengadilan perdata untuk mencari dan menemukan kebenaran materil. Namun, apabila kebenaran materil tidak ditemukan, maka hakim dibenarkan mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil.

Ketentuan dalam putusan Mahkamah Agung tersebut, memberikan

⁶ Ali Achamd Chomzah, Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah Dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah Prestasi Pustaka, Jakarta, 2003 hlm.14

gambaran bahwa pencarian kebenaran materil dalam perkara perdata pada hakikatnya tetap dibolehkan. Keadaan seperti ini, berbeda halnya dalam perkara pidana yang ingin mencari kebenaran yang bersifat materil dan wajib untuk diterapkan. Hal ini dapat dilihat dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Tindakan hakim dalam tahapan mengkonstatir perkara adalah memilihat fakta/peristiwa yang diajukan para pihak yang berperkara. Selanjutnya hakim mengkualifisir fakta/peristiwa yang telah ditemukan tersebut untuk menemukan rangkaian peristiwa hukumnya dan bertujuan untuk menemukan hakum atas peristiwa tersebut. Tahapan mengkonstituir suatu perkara adalah tahapan dimana hakim memberikan putusan konstitusinya atau putusan hukumnya atas perkara yang telah dikonstatir dan dikualifisir tersebut.

Sengketa dalam perkara perdata ditentukan masing-masing para pihak yang berperkara, dimana gugatan yang diajukan ke pengadilan ditentukan oleh para pihak sendiri. Dengan adanya sifat seperti ini, hakim perdata bersifat pasif dan tidak aktif seperti dalam perkara pidana. Pedoman pembuktian perkara perdata meliputi alat bukti dan kekuatan pembuktian telah digariskan dalam berbagai aturan pemeriksaan perkara perdata dipengadilan. Aturan pemeriksaan pembuktian serta, alat bukti dalam perkara perdata yang termaktub di dalam HIR, RBg, dan KUH Perdata yaitu Alat bukti perkara perdata meliputi; a.) Bukti tulisan b.) Bukti saksi c.) Persangkaan d.)Pengakuan e.) Sumpah.⁷

Perkembangan teknologi yang sangat pesat membuat alat bukti bukan saja hanya seperti penjelasan dalam KUHPer, melainkan dengan dibentuknya UU ITE maka informasi elektronik merupakan alat bukti yang sah. Dari Pasal 1 Angka 4, Pasal 5 Ayat (3), Pasal 6 dan Pasal 7 UU ITE dapat dikategorikan syarat formil dan materil dari dokumen elektronik agar mempunyai nilai pembuktian, yaitu:

Berupa informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tulisan, suara, gambar dan seterusnya yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Nilai Selanjutnya yang kedua, dinyatakan sah apabila menggunakan/ berasal dari Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UndangUndang. Nilai pembuktian yang terakhir adalah dianggap sah apabila informasi yang tecantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat

⁷ Ali Achamd Chomzah, Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah Dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tananh Instansi Pemerintah Prestasi Pustaka, Jakarta, 2003 hlm.14

dipertanggung jawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.⁸

Pada bagian diatas, dicatat bahwa: “kemajuan teknis telah memungkinkan untuk lebih menekankan transfer catatan dan dokumen kertas disebutkan dalam Pasal 2 (1) dan Pasal 15 (1), Dokumen perusahaan dapat diubah menjadi micro film atau media lain yang merupakan alat bukti yang sah.” Kekuatan pembuktian alat bukti surat elektronik (e-mail) yang digunakan dalam proses persidangan perkara perdata yang dilakukan di Pengadilan Negeri Denpasar. Kedudukan alat bukti elektronik dalam perkara dengan mengacu kepada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagai bentuk penegasan diakuinya transaksi elektronik dalam lalu lintas hubungan keperdataan, serta dapat dipergunakannya transkrip elektronik sebagai bentuk alat bukti di pengadilan memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan hubungan keperdataan yang berlangsung saat ini.

Pengakuan terhadap kedudukan alat bukti elektronik dalam proses pembuktian perkara perdata, tidak hanya sebatas mengenai aspek pengakuan secara legalitas. Proses pembuktian dalam perkara pidana maupun perdata merupakan salah satu unsur penting, sehingga dengan adanya pengakuan mengenai kedudukan/eksistensi alat bukti elektronik tersebut, dapat menjamin perlindungan dan kepastian hukum diantara para pihak. Rumusan pasal 5 ayat (1) dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menyebutkan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah. Pasal 5 ayat (2) bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan alat bukti yang disampaikan oleh penggugat, dengan menghubungkan dengan Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016, dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik, yang dibuat, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau system elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti yang dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dokumen elektronik yang dapat dialihkan atau disimpan dalam beberapa

⁸ Sudikno Mertokusumo, Op-Cit h. 136

bentuk, memungkinkan dokumen elektronik dalam praktik perkara di persidangan tidak ditemui dalam satu bentuk media yang baku, hal tersebut dapat dilakukan mengingat sifat dari informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat dialihkan ke dalam beberapa bentuk media yang lain.

Kekuatan Hukum Pembuktian Surat Elektronik Dilihat Dari Undang- Undang Informasi dan Elektronik.

Alat bukti persangkaan dalam hukum acara perdata menyerupai petunjuk dalam hukum acara pidana. Persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dan suatu peristiwa yang telah dianggap terbukti, atas peristiwa yang dikenal ke arah suatu peristiwa yang belum terbukti. Dalam hukum acara perdata ada 2 (dua) macam pengakuan, yaitu pengakuan yang dilakukan di dalam persidangan dan pengakuan di luar persidangan. Alat bukti sumpah dikenal 2 (dua) macam sumpah, ialah sumpah yang dibebankan oleh hakim dan sumpah yang dibebankan oleh pihak lawan, sedangkan yang disumpah di sini adalah salah satu pihak baik penggugat ataupun tergugat, dan yang dijadikan sebagai alat bukti adalah keterangan salah satu pihak yang dikuatkan dengan sumpah. Dalam pembuktian tidak semua dalil harus menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya, sebab dalil-dalil yang tidak disangkal apalagi diakui sepenuhnya oleh pihak lawan, tidak perlu dibuktikan lagi. Hakim yang berperkara akan diwajibkan untuk memberikan bukti, apakah penggugat atau tergugat, dengan perkataan lain hakim sendiri yang menentukan pihak mana akan memikul beban pembuktian.

Alat bukti tertulis berupa (e-mail) atau ialah surat segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Dengan demikian maka segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda bacaan, akan tetapi mengandung buah pikiran, tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti tertulis atau surat. Alat bukti mempunyai kedudukan yang signifikan dalam proses persidangan dimana alat bukti ini menjadi sarana yang bisa digunakan untuk menguatkan argument dalam suatu sidang di pengadilan. Oleh karena itu alat bukti ini tidak boleh tertinggalkan jika seseorang ingin melakukan dan memenangkan suatu sidang perkara di pengadilan, termasuk dalam sidang kasus perdata. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari penjelasan yang menyatakan surat elektronik menjadi alat bukti yang sah pada Pasal 5 UU ITE masih sering menimbulkan banyak pertanyaan dan pembuktiannya masih sering keliru dilakukan oleh pihak-pihak berperkara.

Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Sebagaimana Di Rubah Dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Pasal 1865 setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Burgerlijk Wetboek (KUHPperdata) Pasal 1866 alat-alat bukti terdiri atas :

- a. Bukti tulisan
- b. Bukti dengan saksi-saksi
- c. Persangkaan-persangkaan
- d. Pengakuan
- e. Sumpah

Undang-undang No.11 Tahun 2008 sebagaimana di rubah dengan Undang-undang No.19 Tahun2016 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 5

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat
- (2) Merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia

Kekuatan Hukum Terhadap Bukti Fotocopy Yang Diajukan Di Persidangan

Mengenai bukti fotocopy menurut yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No.3609K/Perdata/1685 Tahun 1987 di dalam yurisprudensi tersebut menegaskan surat bukti fotocopy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya itu haruslah dikesampingkan sebagai bukti. Namun faktanya seringkali dalam persidangan majelis hakim dapat menerima surat fotocopy sebagai bukti di persidangan. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim menerima bukti surat fotocopy tersebut adalah dikuatkan dengan keterangan saksi dan alat bukti lainnya kemudian yang kedua adalah diakui dan dibenarkan oleh Pihak lawan.

Pertimbangan hakim tersebut mengacu kepada yurisprudensi yaitu putusan Mahkamah Agung No. 112KPDT/1996 Tahun 1998 yang menegaskan bahwa fotocopy surat tanpa disertai surat atau dokumen aslinya dan tanpa di kuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya tidak dapat di gunakan sebagai alat bukti yang sah di dalam persidangan. Selanjutnya yurisprudensi No.410KPDT

Tahun 2004 menegaskan suatu surat berupa fotocopy yang diajukan dipersidangan oleh salah satu Pihak baik itu penggugat maupun tergugat walaupun tidak dapat diperlihatkan surat aslinya namun oleh karena fotocopy surat tersebut diakui dan dibenarkan oleh Pihak lawan maka fotocopy surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di persidangan.

Maka bukti surat fotocopy itu memiliki kekuatan hukum sepanjang fotocopy surat tersebut diakui dan di benarkan oleh Pihak lain serta fotocopy tersebut haruslah dikuatkan oleh bukti-bukti lainnya yang pada pokoknya fotocopy surat yang diajukan di persidangan itu tidak dapat berdiri sendiri dan jika tidak diakui dan tidak di benarkan serta tidak di dukung bukti-bukti lainnya maka fotocopy surat yang diajukan dalam persidangan haruslah dikesampingkan atau tidak mempunyai nilai hukum.

Perlindungan Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai Pembuktian Dalam Memutus Kasus Perkara Nomor 508/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel

Setelah pemeriksaan perkara yang meliputi pengajuan gugatan penggugat, jawaban tergugat, replik penggugat, duplik tergugat, pembuktian, dan kesimpulan yang diajukan oleh penggugat maupun tergugat selesai. Dan pihak-pihak yang berperkara sudah tidak ada yang ingin dikemukakan, maka hakim akan menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut, berdasarkan unsur yuridis dan non yuridis. Unsur yuridis; Hakim diberi kebebasan untuk menjatuhkan putusan dalam setiap pengadilan perkara perdata maupun tindak pidana, hal tersebut sesuai dengan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 mengatakan bahwa :

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan penelitian guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

Untuk dapat memberikan putusan pengadilan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai aparatur Negara dan sebagai wakil Tuhan yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang akan diterapkan dengan baik peraturan hukum yang tertulis dalam undang-undangan maupun peraturan hukum yang tidak tertulis atau hukum adat. Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek terpenting dalam menentukan suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan kepastian hukum, serta mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga hukum harus teliti, baik, dan cermat dalam menyikapi suatu perkara.

Pembuktian merupakan suatu aspek untuk mengungkapkan fakta-fakta yang menyatakan bahwa suatu peristiwa hukum tersebut benar sudah

terjadi. Peristiwa hukum tersebut berupa perbuatan, kejadian, atau perbuatan lainnya seperti yang diatur oleh hukum, sesuai Pasal 164 HIR meliputi: "Bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah." Peristiwa hukum yang sudah terjadi itu menimbulkan suatu konsekuensi yuridis, yaitu suatu hubungan hukum yang menjadi dasar adanya hak dan kewajiban pihak-pihak. Pengungkapan fakta-fakta itu dapat dilakukan dengan perbuatan, pernyataan, tulisan, dokumen, kesaksian, ataupun surat elektronik. Tanya jawab antara pihak-pihak dan majelis hakim dimuka persidangan merupakan bentuk proses pengungkapan fakta-fakta, yakni untuk meyakinkan majelis hakim bahwa suatu peristiwa hukum benar sudah terjadi, yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang berpekara. Pengungkapan fakta-fakta tersebut menciptakan bentuk alat-alat bukti, seperti perbuatan, pengucapan sumpah, dokumen, dan surat-surat. Bentuk alat-alat bukti tersebut dapat berupa : 1. Perbuatan, misalnya membuat kontrak 2. Pernyataan, misalnya pengakuan yang tertera pada kwitansi 3. Tulisan, misalnya surat-surat 4. Dokumen, misalnya akta notaris 5. Kesaksian, misalnya melihat atau mendengar sendiri kejadian tersebut 6. Surat elektronik, misalnya struk ATM.

Berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara yaitu ; "Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat."

Dalam perkara Nomor 508/Pdt.G/2018/ PN.Jkt.Sel penggugat (P.C) mengajukan bukti berupa Fotocopy dari Fotocopy yang tidak ditunjukkan surat aslinya di persidangan, meskipun terjemahan dari bukti tersebut berupa surat asli.

Berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara yaitu ;

"Kekuatan Pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka Salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya."

Dalam praktik, Peradilan Mahkamah Agung juga memberikan penegasan atas bukti berupa fotocopy dari surat atau dokumen, dengan kaidah hukum yaitu ; "Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti." (Putusan MA No. 3709 K/Pdt/1895, Putusan Mahkamah Agung No:112K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998). Kekuatan pembuktian perkara perdata untuk memenangkan perkara yang berdasar pada dokumen ini juga harus memperhatikan beberapa hal menyangkut kebenaran formil di dalamnya. Sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap, bahwa:

"Kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat pada akta otentik harus memenuhi tiga kriteria yaitu kekuatan bukti luar, kekuatan pembuktian

formil dan kekuatan pembuktian materiiil.”

Suatu akta otentik yang diperlihatkan harus dianggap dan diperlakukan sebagai akta otentik kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya pada akta tersebut melekat bukti luar/harus diterima kebenarannya sebagai akta otentik. Kekuatan pembuktian formil berdasarkan pasal 1871 KUH Perdata, menyangkut kebenaran formil yang dicantumkan oleh pejabat pembuat akta. Untuk kebenaran materil, merupakan permasalahan benar atau tidak keterangan yang tercantum di dalamnya. Menurut pendapat penulis, oleh karenanya fotocopy dari surat atau dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut hukum acara perdata (Vide: Pasal 1888 KUHPerdata) Karena penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya maka majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan petitum-petitum yang diajukan penggugat, dalam perkara Nomor 508/Pdt.G/2018/PN.Jkt. Sel majelis hakim memutus perkara menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Hakim yang memeriksa suatu perkara akan menentukan siapa diantara pihak yang berperkara tersebut harus atau diwajibkan untuk memberikan bukti, apakah pihak penggugat atau sebaliknya. Dengan perkataan lain hakim sendiri yang menentukan pihak yang mana yang memikul beban pembuktian. Menurut Pasal 164 HIR ada 5 macam alat bukti yaitu : Bukti surat; Bukti saksi; Persangkaan; Pengakuan; Sumpah. Dalam perkara yang Penulis teliti penggugat tidak dapat membuktikan surat perjanjian hutang juga kwitansi yang disampaikan sebagai alat bukti. Alat bukti hanya berupa fotocopy dan tidak bisa menyampaikan aslinya, sehingga gugatan penggugat ditolak oleh majelis hakim. Hal tersebut menurut penulis merupakan hal yang sangat wajar karena tidak memenuhi unsur alat bukti.

KESIMPULAN

Penggunaan dan kedudukan alat bukti elektronik dalam proses pembuktian perkara di pengadilan tidak bisa dikatakan tuntas jika dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum sah yang diatur Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik (ITE) Pasal 5 Ayat 1. Syarat sah utama dokumen elektronik dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah adalah hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah, dan harus mencantumkan tanda tangan dokumen elektronik/electronic mail. Selanjutnya cara melakukan pembuktian dengan memakai alat bukti dalam perkara perdata dengan cara membawakan dokumen informasi elektronik pada sidang pengadilan agar dokumen tersebut bisa dikatakan sebagai bukti digital dengan format yang dapat terbaca dan masih dalam format asli. Kekuatan pembuktian dokumen elektronik dalam praktik perkara perdata disamakan dengan kekuatan alat bukti tulisan (surat) mengacu pada Undang-undang Nomor 11

Tahun 2008 jo Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) bahwa dokumen elektronik disamakan dengan dokumen yang dibuat diatas kertas. Apabila dikaitkan dengan pasal 164 HIR mengenai alat bukti yang sah, maka kekuatan email bila dicetak dianggap sama dengan surat asli dan memiliki kekuatan yang sama pula dalam akta ontentik. Terhadap kekuatan pembuktian dokumen tertulis dalam hukum pembuktian perdata sangat bergantung pada bentuk dan maksud dari dibuatnya dokumen tersebut, Kedudukan dokumen elektronik (E-mail) sesungguhnya merupakan perluasan dari alat bukti tulisan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 284RBg/164HIR maupun pasal 1866 KUHPperdata dan juga merupakan perluasan dari pada alat bukti itu sendiri.

Berdasarkan kasus tersebut hakim memutus perkara dengan Nomor 508/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel hakim mempertimbangkan berdasarkan unsur yuridis dan unsur nonyuridis. Dalam hal ini hakim memutus dengan putusan menolak gugatan penggugat seluruhnya dikarenakan penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan membuktikan dalilna tersebut. Yang dimana dalam kasus ini penggugat hanya memberikan fotocopy tanpa surat aslinya, maka dari itu hakim mengesampingkan petitum-petitum tergugat sesuai dengan hukum perdata. Berdasarkan Pasal 1888 KUHPperdata yaitu: "Kekuatan Pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar- ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya." Bahwa atas bukti berupa fotocopy dari surat atau diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti." (Putusan MA No. 3709/K/Pdt/1895, Putusan Mahkamah Agung No:112/K/Pdt?1996, tanggal 17 September 1998). Maka dari itu gugatan penggugat dinyatakan ditolak secara keseluruhan dan penggugat dihukum untuk membiayai perkara tersebut.

SARAN

1. Teruntuk pemerintah, dalam pengaturan terhadap sah atau tidaknya penggunaan alat bukti dokumen elektronik ini seharusnya diatur juga di dalam Rancangan Undang- Undang Hukum Acara Perdata oleh pemerintah dan legislatif guna menciptakan kepastian hukum yang tegas dan menuju kepada sistem pembuktian secara terbuka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan dalam perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi sekarang ini.
2. Teruntuk peraturan perundang-undangan, dalam penyertaan terhadap jenisjenis alat bukti dokumen elektronik dan kekuatan pembuktian alat bukti dokumen elektronik ini seharusnya di atur

secara tegas dalam peraturan perundang-undangan.

3. Teruntuk masyarakat, dengan adanya peraturan mengenai ketentuan dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam pembuktian hukum acara perdata harus diketahui dan dipahami oleh masyarakat agar masyarakat mengerti bagaimana menyediakan alat bukti dokumen elektronik ketika ingin berperkara di pengadilan khususnya hukum acara perdata.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Bambang Sugeng A.S. dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan contoh dokumen litigasi*, Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2012.
- Fransiscus Xaverius Vincent Roger Letsoin. "Pengakuan Tandatangan Pada Dokumen Elektronik Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata Di Indonesia." *SASI* 16, no. 3 (2010): 52-60.
- Hazar Kusmayanti, Yola Maulin, Eidy Sandra, "Breach of Notarial Deed for Peace under Indonesian Civil Law Perspective", *Media Hukum* 26, no. 1 (2019).
- Hwian Christianto, *Alat Bukti Dokumen Elektronik Dalam Perkara Perdata* Imman Sjahputra. *Problematika Hukum Internet Indonesia*. Jakarta: 2002.
- Koesparmono Irsan, *Pengkajian Hukum tentang masalah kekuatan Hukum Alat Bukti Elektronik*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1996.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- M. Yahya Harahap *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1985.
- Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2010.
- Muchtar A H Labetubun, "Penyelesaian Sengketa Hak Atas Logo (Suatu Kajian Moh. Nafri, "Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata Di Indonesia" *Maleo Law Journal* 3, no. 1 (2019).
- Wahyudi, J. *Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian di Pengadilan. Perspektif*, 2012

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik (ITE) Pasal 5 Ayat 1 Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016

Artikel Jurnal :

Djanggih, H., & Hipan, N. Pertimbangan Hakim dalam Perkara pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Kajian Putusan Nomor: 324/Pid./2014/PN.SGM). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 1 (2018): 93-102.

Gunawan Tamher, Ronald Saija, and Muchtar Anshary Hamid Labetubun. "Penggunaan Persetujuan Medis Sebagai Alat Bukti." TATOHI: *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no.11 (2022): 1103–1119.

Johan Wahyudi, *Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti pada Pembuktian di Pengadilan*, Vol. XVII No.2 Mei 2012, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

Overlapping Hak Cipta Dan Merek," ADHAPER: *Jurnal Hukum Acara Perdata* 5, no. 1 (2019): 251-66,
<https://doi.org/10.36913/jhaper.v5i1.93>

Website : <https://gagasanhukum.wordpress.com/2008/09/22/alat-bukti-dokumen-elektronik-dalam-perkaraperdata>.